

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Pengaturan fungsi dan kedudukan TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004 secara normatif telah berhasil mereposisi TNI dari paradigma dwifungsi ABRI menuju fungsi tunggal sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (2) yang menetapkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, Pasal 17 yang mengatur akuntabilitas Panglima TNI kepada Presiden, serta Pasal 18 yang melibatkan DPR dalam pengangkatan perwira tinggi, sehingga mencerminkan mekanisme *checks and balances*.
2. Implikasi UU TNI No. 34 Tahun 2004 terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia bersifat ambivalen. Secara struktural dan normatif, UU ini memperkuat supremasi sipil, pemisahan kekuasaan, dan *good governance* dalam sektor pertahanan. Namun, secara implementatif, terdapat ketegangan signifikan akibat ambiguitas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), lemahnya koordinasi antarlembaga, persistensi kultur dwifungsi secara informal, serta impunitas dalam penanganan pelanggaran HAM oleh prajurit TNI. Fenomena ini menciptakan risiko "*neo-dwifungsi*" yang mengikis konsolidasi demokrasi konstitusional.
3. Dari *perspektif fiqh siyasah dusturiyah*, UU TNI No. 34 Tahun 2004 secara konseptual selaras dengan prinsip-prinsip *dusturiyah* (konstitusionalitas), *tawazun al-quwwa* (keseimbangan kekuasaan), *syura* (musyawarah), *hisbah* (pengawasan publik), dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik). Pengaturan subordinasi TNI terhadap

otoritas sipil dan mekanisme akuntabilitas mencerminkan nilai-nilai normatif Islam dalam tata kelola militer. Namun, deviasi implementatif seperti ambiguitas OMSP yang membuka ekspansi peran TNI ke urusan sipil, lemahnya *syura* dalam pengambilan keputusan pengerahan pasukan, ketertutupan terhadap *hisbah* publik, serta impunitas yang mengorbankan *masalahah 'ammah* menunjukkan bahwa UU ini belum sepenuhnya mewujudkan prinsip *hukm ar-rasyid* (pemerintahan yang baik) sesuai *maqasid al-syariah*.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI Segera lakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI No. 34 Tahun 2004, khususnya dalam mengatasi ambiguitas OMSP melalui peraturan turunan yang jelas dan terukur. Perkuat mekanisme *syura* dengan melibatkan DPR dan partisipasi publik bermakna dalam keputusan pengerahan TNI, serta tingkatkan transparansi untuk mendukung prinsip *hisbah*.
2. Kepada Institusi TNI Lanjutkan transformasi internal untuk menghapus residu kultur *dwifungsi*, termasuk penguatan pendidikan HAM bagi prajurit dan komitmen penuh terhadap supremasi sipil. Dorong pensiun dini bagi prajurit aktif yang mengisi jabatan sipil di luar ketentuan yang ditetapkan, serta hilangkan praktik bisnis TNI yang bertentangan dengan profesionalisme.
3. Kepada Lembaga Peradilan dan Pengawas Independen khususnya instansi terkait (Komnas HAM, Ombudsman, BPK) Tingkatkan koordinasi dan independensi dalam pengawasan terhadap TNI, khususnya reformasi peradilan militer untuk menghapus dualitas yang menyebabkan impunitas. Pastikan penanganan pelanggaran HAM oleh prajurit TNI dilakukan secara adil dan transparan untuk mewujudkan *masalahah 'ammah*.

4. Saran untuk peneliti selanjutnya lakukan penelitian empiris lanjutan dengan pendekatan kualitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak implementasi UU TNI terhadap hubungan sipil-militer, serta eksplorasi lebih dalam aplikasi prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* dalam konteks ancaman keamanan hibrid kontemporer. Selain itu, teliti implikasi penempatan prajurit di lembaga sipil terhadap prinsip *tawazun al-quwwa*, serta bandingkan dengan model reformasi militer di negara-negara demokrasi Muslim lainnya untuk memperkaya perspektif interdisipliner.